



PENETAPAN

Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA., sebagai Penggugat ;

Lawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dengan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Wno, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/038/VIII/2007 tanggal 20 Agustus 2007. Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, pernikahan tersebut merupakan pernikahan pertama Penggugat maupun Tergugat.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia, sedangkan Tergugat bekerja dan tinggal di Johor Bahru Malaysia selama 2 (dua) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat bertinggal bersama di rumah kontrakan di Johor Bahru selama 7 (tujuh) bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Malaysia, sedangkan Tergugat bekerja dan tinggal di Johor Bahru Malaysia selama 3 (tiga) bulan. Kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal bersama di rumah kontrakan di Johor Bahru Malaysia selama 15 (lima belas) tahun.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

a. Muhammad Nubhan Syahmi bin Mohd Izham, lahir di xxxxx tanggal 05 Juli 2008, usia 16 (enam belas) tahun, pendidikan belum tamat SMA, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat di Malaysia dan Nur Qairina Nabihah binti Mohd Izham, lahir di Johor Bahru tanggal 04 Juni 2013, usia 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat di xxxxxxxxx

b. Muhammad Nadzif Wajdi bin Mohd Izham, lahir di Johor Bahru tanggal 14 Januari 2016, usia 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan pelajar, saat ini anak tinggal bersama dengan Tergugat di xxxxxxxxx

c. Muhammad Naqib Afnan bin Mohd Izham, NIK 3403040809210002, lahir di Johor Bahru tanggal 08 September 2021, usia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, sesuai dengan Sijil Kelahiran (Brith Certificate) yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia (Government of Malaysia) nomor : DAF 86913, tertanggal 30 November 2021, saat ini anak tinggal bersama dengan Penggugat di Indonesia.

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2011, yang disebabkan sulit menyatukan pemikiran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat bersifat egois, sehingga setiap kali Penggugat dan Tergugat membahas hal apapun rumah tangga Tergugat marah dan berkata kasar dan kotor kepada Penggugat.

5. Tergugat mengkonsumsi air ketum (air herbal) dengan dosis tidak sesuai dengan ketentuan yang menyebabkan Tergugat mudah lepas kontrol dan sering berkata kasar dan kotor kepada Penggugat.

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 31 Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kontrakan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Naqib Afnan bin Mohd Izham selama ini tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Muhammad Naqib Afnan bin Mohd Izham, lahir di Johor Bahru tanggal 08 September 2021, usia 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang, namun Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Surat Permohonan Pencabutan Perkara dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Wno dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Mudara, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Ferry Kurniawan, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 752/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Dr. H. Jamadi, Lc., M.E.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dr. Drs. Mudara, M.S.I.

Ferry Kurniawan, S.H, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp50.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).